

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

PERATURAN BUPATI NO.11, BD 2023/ 11, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah UU No.12 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2014; Perda KBB No. 2 Tahun 2015;
- Dalam Peraturan Bupati Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Ketentuan Umum; BHPD dan BHRD dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam APBD setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah pada tahun sebelumnya; Pengalokasian BHPD untuk setiap Desa dilaksanakan dengan ketentuan 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak daerah dari setiap Desa tahun sebelumnya; BHPD dan BHRD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Belanja tidak terduga; BHPD dan BHRD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa; Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan BHPD dan BHRD kepada Camat setiap semester; Pertanggungjawaban atas realisasi dan penggunaan BHPD dan BHRD oleh Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa; Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi dana BHPD dan BHRD dalam hal pengalokasian, penyaluran dan penggunaan; Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan dana BHPD dan BHRD dilaksanakan oleh DPMD/tim pembina pengelolaan keuangan Desa

tingkat Daerah dan Camat tingkat Kecamatan; Ketentuan Lain- Lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 21 Februari 2023;

- Agar setiap orang mengetahuinya;